



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Lumbu Jaya, Telp. Fax. Email: diknas.munabarat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 42.1/201/2015

T E N T A N G
SURAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) IKHTIAR
DESA PARURA JAYA KECAMATAN TIWORO SELATAN
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
 - Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ikhtiar Desa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat** telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II se-Sulawesi;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
 - Undan-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Dirjen PLS Nomor KEP-105/E/L/1991, tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor KEP-101/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Tentang Standarisasi Kursus;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
 - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :
1. Nama Lembaga : PKBM IKHTIAR
 2. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
 3. Tipe : -
 4. Alamat : DESA PARURA JAYA, KECAMATAN TIWORO SELATAN
 5. Ketua : PAULUS DJUANG, S.Pd, M.Si
- KEDUA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) IKHTIAR tersebut berlaku terhitung Tanggal 2. Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Muna Barat



Drs. L.M. HUSEIN TALI, M. Pd
Pembina TK I Gol. IV/b
NIP. 19650913 199101 1 003

Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. PKBM yang bersangkutan
4. Arsip